

BISA!

Namun ada beberapa syarat dan langkah yang harus terpenuhi

Wajib pajak yang status PKP-nya dipusatkan, pada **menu pelaporan SPT Masa PPN di aplikasi e-Faktur** berlaku ketentuan sebagai berikut:

Sebelum SMP*	Sebelum SMP*	Setelah SMP*
Faktur Pajak Keluaran (FPK) sudah approved	✓	✓
Faktur Pajak Masukan (FPM) sudah approved	✓	✓
Faktur Pajak Masukan (FPM) belum approved	✓	✓
SSP atau PBk	✓	✓
Retur sudah approved	✓	✓
Retur belum approved	✓	✗
Pembatalan Dokumen <small>(sepanjang belum dikreditkan lawan transaksi)</small>	✓	✓
Lapor SPT	✓	✓
Penggantian Dokumen	✓	✗

SMP : Saat Mulai Pemusatan



Tidak bisa melakukan laporan cabang atas kegiatan ini, ketika sudah pemusatan

Syaratnya

Agar bisa melaporkan **aktifitas cabang melalui aplikasi e-Faktur Pusat**, Wajib Pajak harus memenuhi syarat berikut:



Memiliki database (db) cabang pada saat masih PKP



Akun Cabang PKP sudah aktif. Lakukan pendaftaran melalui menu administrasi cabang dengan login PKP Pusat.



Sertifikat elektronik lama atau baru setelah WP Cabang menjadi Non PKP tetap dapat digunakan **dengan syarat masih aktif.**

-
- Atas Faktur Pajak Masukan belum approved, faktur harus sudah diterbitkan penjual sebelum SMP.
 - SSP atau PBk harus dilaporkan dengan NPWP Cabang, dan tidak akan dapat dikreditkan oleh NPWP Pusat (walaupun masih dalam rentang waktu pengkreditan 3 masa pajak)

Langkahnya

Setelah semua syarat terpenuhi, PKP harus melakukan beberapa langkah sebelum dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Pusat untuk melakukan aktivitas NPWP cabang.



Langkah ini memiliki **tingkat resiko tinggi** terhadap kerusakan database / aplikasi e-Faktur Anda. Jadi harap hati-hati dalam mengikuti langkah-langkah ini.


Untuk pengguna Windows

1

Buka EXPLORER, kemudian cari **folder e-Faktur Pusat** berada.

Kemudian lihat di dalam folder e-Faktur dan pastikan ada folder bernama **db** didalamnya.


Langkah berikutnya adalah melakukan rename atas folder **db** menjadi folder **db-pus**



2

Buka EXPLORER lagi, kemudian cari **folder e-Faktur Cabang** berada. Kemudian lihat di dalam folder e-Faktur dan pastikan ada juga folder bernama **db** didalamnya.

Langkah berikutnya adalah melakukan copy & paste folder **db** dari **folder e-Faktur Cabang ke folder e-Faktur Pusat**



Kondisi yang benar adalah akan ada folder **db** dan **db-pus** di folder e-Faktur Pusat


3

Setting kembali path sertifikat elektronik

Caranya adalah buka aplikasi e-Faktur Pusat.

Buka menu **Referensi -- Administrasi Sertifikat**

Open dan cari file **sertifikat cabang**.



E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain ST Referensi Management Upload Help

Nama:
NPWP:
Alamat:
Login: admin123
Role: Administrator
Versi Aplikasi: 2.2.0.0
Koneksi: Local
Database: ETaxInvoice

Lawan Transaksi >
Barang / Jasa >
Referensi Nomor Faktur
Administrasi Sertifikat
Administrasi User
Setting Aplikasi

Administrasi Certificate

Sertifikat User

Open

Simpan Close

Open dan cari file sertifikat cabang

4

Pastikan Cabang sudah terdaftar oleh PKP Pusat.

Caranya adalah kunjungi dan login ke web **efaktur.pajak.go.id**

Masuk ke menu **Administrasi Cabang** dan pastikan NPWP cabang sudah muncul pada **daftar cabang PKP**.

The screenshot shows a web browser window with the URL `10.254.214.131/enofaonline/pkp/rekamcabang`. The page title is "Pengusaha Kena Pajak / Perekaman PKP Cabang". The left sidebar menu includes "Administrasi Cabang", which is highlighted with a yellow box. The main content area is titled "Daftar Cabang PKP" and features a search bar for NPWP (02.239) and a "Tampilkan" button. Below the search bar is a table with columns: "No", "NPWP / Email", "No/Tanggal SK Pemusatan", "Kd Aktivasi eFaktur Desktop", "Status Aktivasi", "Ubah", and "Sertifikat Digital". The table currently displays "No records found." and a yellow "Tambah" button is positioned below it. An information box at the bottom provides instructions on how to add and activate branch data.

No	NPWP / Email	No/Tanggal SK Pemusatan	Kd Aktivasi eFaktur Desktop	Status Aktivasi	Ubah	Sertifikat Digital
No records found.						

Informasi :

- Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menambahkan data Perusahaan Cabang yang akan menerbitkan Faktur Pajak menggunakan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik
- Untuk dapat menggunakan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik untuk Perusahaan Cabang, Anda dapat meng-klik tombol permintaan Sertifikat Digital di atas.
- Isilah data dengan benar dan jujur.

Jika belum terdaftar, segera daftarkan dengan klik **Tambah**

Berhasil!

Jika sudah melakukan semua langkah tersebut, maka e-Faktur Pusat dapat digunakan untuk melakukan aktifitas cabang tersebut.

Untuk mengembalikan fungsi e-Faktur Pusat agar dapat digunakan kembali untuk aktivitas PKP Pusat, maka Anda harus melakukan:

Rename folder `db` menjadi `db-cab`, lalu rename folder `db-pus` menjadi folder `db`.

Setting kembali path sertifikat elektronik di menu `Administrasi Sertifikat`, menggunakan `sertifikat pusat`.